

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas pada bab sebelumnya maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Bandung telah mencoba menerapkan PBM Pendirian Rumah Ibadat kepada Masyarakat di Kecamatan Sukajadi melalui sosialisasi secara berkala kepada DKM Masjid-Masjid di Kecamatan Sukajadi.. Hanya saja masih terdapat perbedaan dari hasil wawancara kepada 123 DKM Masjid di Kecamatan Sukajadi dengan Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Ketua FKUB kota Bandung mengenai terpenuhinya syarat administratif dan dimilikinya Izin Mendirikan Bangunan dari Walikota sebagaimana disyaratkan dalam PBM Pendirian Rumah Ibadat. Mayoritas DKM Masjid di Kecamatan Sukajadi menyatakan telah memenuhi syarat administratif tersebut dan telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan, sedangkan menurut Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Ketua FKUB kota Bandung menyatakan tidak ada satupun Masjid di Kecamatan Sukajadi yang telah memenuhi persyaratan administrative tersebut maupun telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan, karena tidak ada Masjid di Kecamatan Sukajadi yang pernah mengajukan permohonan untuk perizinan Masjid mereka.
2. Bagi PBM Pendirian Rumah Ibadat tidak pernah dilakukan penegakan hukum apapun apabila ada masjid yang didirikan tanpa memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam PBM Pendirian Rumah Ibadat ini. Hal ini dikarenakan PBM Pendirian Rumah Ibadat ini tidak mencantumkan ketentuan tentang sanksi, sehingga Pemerintah Kota Bandung tidak dapat melakukan tindakan hukum apapun guna menindaklanjuti Masjid-Masjid di Kecamatan Sukajadi yang berdiri tanpa memenuhi syarat yang tercantum dalam PBM

Pendirian Rumah Ibadat dan tanpa memiliki surat Izin Mendirikan Bangunan dari Walikota. Sanksi baru bisa diberikan apabila Pemerintah Kota Bandung membuat Peraturan Daerah yang mengacu pada PBM Pendirian Rumah Ibadat dengan mencantumkan tentang sanksi di dalamnya, tetapi hingga saat ini Pemerintah Kota Bandung merasa hal tersebut belum perlu untuk dilakukan.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka dapat diajukan beberapa saran penelitian sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Pemerintah Indonesia untuk mencabut PBM Pendirian Rumah Ibadat ini dikarenakan substansi dari PBM Pendirian Rumah Ibadat tersebut mempersulit umat beragama dalam mendirikan rumah ibadatnya.
2. Disarankan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk memberikan sosialisai tentang PBM Pendirian Rumah Ibadat ini dengan cara yang lebih mudah dipahami, sehingga para DKM Masjid-Masjid di Sukajadi ini tidak sekedar mengetahui PBM Pendirian Rumah Ibadat ini tetapi juga menjadi mengerti mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terdapat di dalam PBM Pendirian Rumah Ibadat ini. Hal ini berguna agar tidak lagi terjadi kesalahpahaman dari para DKM Masjid-Masjid di Kecamatan Sukajadi ini tentang ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam PBM Pendirian Rumah Ibadat ini.
3. Disarankan untuk DKM Masjid-Masjid di Kecamatan Sukajadi untuk memperbaiki tata administrasi dalam pengelolaan masjidnya, sehingga ketika ada pergantian struktur kepengurusan dokumen-dokumen penting Masjid tidak tercecer. Hal ini berguna untuk mengetahui dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk melengkapi syarat administrasi dari Masjid tersebut dan dokumen apa saja yang telah dimiliki. Apabila memang sudah lengkap sebaiknya disimpan dengan baik dan terorganisir sehingga ketika dimintakan bukti fisik dari dokumen-dokumen tersebut para DKM Masjid-Masjid di Kecamatan Sukajadi dapat menunjukkannya.

4. Disarankan untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta pihak FKUB untuk melengkapi bank datanya, sebab mereka menyatakan bahwa tidak ada satupun masjid di Kecamatan Sukajadi yang pernah mengajukan permohonan perizinan sehingga tidak ada satupun Masjid di Kecamatan Sukajadi yang memiliki Izin Mendirikan Bangunan, sedangkan salah satu Masjid dapat menunjukkan bukti fisik kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan dari Walikota. Hal ini menunjukkan bahwa bank data yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta pihak FKUB ini belum lengkap sehingga dapat menimbulkan kesimpangsiuran data.
5. Disarankan untuk Pemerintah Kota Bandung untuk mengundang Peraturan Daerah yang mengacu pada PBM Pendirian Rumah Ibadat ini agar dapat menindak lanjuti dan dapat melakukan penegakan hukum atas Masjid-Masjid yang berdiri tanpa memenuhi syarat administratif dan tanpa memiliki Izin Mendirikan Bangunan. Hal ini berguna untuk meningkatkan derajat kepatuhan masyarakat dalam hal ini DKM Masjid yang ada di Kecamatan Sukajadi.
6. Disarankan bagi DKM Masjid di Kecamatan Sukajadi yang belum mengajukan permohonan maupun belum melengkapi persyaratan sebagaimana tercantum dalam PBM Pendirian Rumah Ibadat ini untuk segera mengajukan dan melengkapi syarat-syarat tersebut. Sebab, mematuhi PBM Pendirian Rumah Ibadat ini sebenarnya memberikan keuntungan bagi Masjid yang didirikan yaitu Masjid tersebut menjadi memiliki status hukum yang jelas sehingga dapat menvegah terjadinya masalah hukum di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Amiroeddin Syarief, 1987, *Perundang-undangan: Dasar, Jenis dan Teknis Membuatnya*, Jakarta; Bina Aksara

Amiruddin, H. Zainal Asikin 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Raja Grafindo Persada.

C.S.T. Kansil, Christine S.T. Kansil, 2010, *Perbandingan Hukum Administrasi Negara*, Jakarta; Rineka Cipta.

Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta; Rineka Cipta

H. Rosidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Bandung; Mandar Maju.

Maria Farida Indriati S, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta; Kanisius.

Ridwan HR, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta; Rajawali Pers.

Satjipto Rahardjo, 2011, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung; Sinar Baru

Soehino, 1981, *Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-undangan*, Yogyakarta; Liberty.

Soerjono Soekanto, 1968, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; UI Press.

-----, 1942, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; UI Press

-----, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta; RajaGrafindo Persada.

-----, 1983, *Penegakan Hukum*, Bandung; Binacipta.

-----, 1985, *Efektivikasi Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung; Remadja Karya.

-----, R, Otje Salman, 1987, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, Jakarta; Rajawali Pers.

-----, 1991, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta; Rajawali Pers.

Solly Lubis, 1989, *Landasan dan Teknis Perundang-undangan*, Bandung; Mandar Maju.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 & 9 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Jurnal :

H. Husni Thamrin, *Penegakan Hukum di Indonesia dalam Perspektif Negara hukum*, diambil dari laman web : [:http://untag-banyuwangi.ac.id/attachments/article/867/Dr.%20H.%20Husni%20Thamrin,%20SH,%20MH,%20MM.pdf](http://untag-banyuwangi.ac.id/attachments/article/867/Dr.%20H.%20Husni%20Thamrin,%20SH,%20MH,%20MM.pdf) f. (23 Februari 2017)

Syafruddin Kalo, *Penegakan Hukum Yang Menjamin Kepastian Hukum Dan Rasa Keadilan Masyarakat Suatu Sumbangan Pemikiran*. Diambil dari laman web:http://r.search.yahoo.com/_ylt=A2oKmMr5Va5YSEgAp4_33RQx.;_ylu=X3oDMTByN2RnanRxBHNIYwNzcgRwb3MDMQRjb2xvA3NnMwR2dGlkAw--

/RV=2/RE=1487849081/RO=10/RU=http%3a%2f%2fhunterscience.weeblycom%2fuploads%2f3%2f2%2f9%2f9%2f3299191%2fmakalahpenegaka_hukum.doc/RK=0/RS =ulqzdC3JDZtTGq2_7DUMOX_Yx0E (23/Februari/2017)

Disertasi :

A. Hamid S. Attamimi, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi, Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia; tidak diterbitkan.

Sumber Lainnya :

<http://ppid.bandung.go.id/informasi/profil-dan-tipologi-kecamatan-sukajadi-kota-bandung-tahun-2015/>